

## Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas

Jeffry Eguh Pangestu<sup>1</sup>, Angkasa<sup>2</sup>, Setya Wahyudi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jendral Soedirman

jeffry.pangestu@mhs.unsoed.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to determine, understand, and analyze elaboratively the effectiveness of implementing diversion and inhibiting factors faced by the police in resolving criminal acts that occur in the jurisdiction of the Banyumas City Police Department. The research method used in this paper is qualitative research with a sociological juridical approach, with analytical descriptive research specifications. The location of this research is at the Banyumas City Police Department. The types and sources of data in this research include primary data and secondary data. Primaries data were obtained through interviews and secondaries data were obtained through literature study which was described narratively and systematically. Based on the research results, it was concluded that the implementation of diversion in resolving criminal acts at the Banyumas City Police Department jurisdiction had been effective in cases that met the material and formal requirements as determined in statutory regulations such as Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Childen Who Are Not Yet 12 (twelve) Years Old, as well as Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offenses based on Restorative Justice. Then, regarding the inhibiting factors faced by the police in implementing diversion at the investigation level, they consist of: Legal structure factors, namely the lack of understanding by internal resources, especially police officers at the lowest level (Polsek) regarding the mechanisms and rules for resolving criminal cases through diversion, Legal substance factors, namely the absence of internal police regulations that specifically regulate technical and administrative instructions for investigations (Standard Operational Procedures) relating to the implementation of diversion at the investigative level, (3) Legal culture factors, namely the community at generally, there is still a paradigm that the concept of justice for perpetrators of criminal acts is punishment or criminal imposition which focuses on the aspect of retaliation.*

**Keywords:** law effectiveness, diversion, criminal acts

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara elaboratif efektivitas pelaksanaan diversi dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh polisi dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian Resor Kota Banyumas. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara (*interview*) dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang diuraikan secara naratif dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi diversi dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resor Kota

Banyumas telah efektif dilakukan terhadap perkara-perkara yang memang memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, mengenai faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh polisi dalam implementasi diversi pada tingkat penyidikan terdiri dari: Faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu masih minimnya pemahaman sumber daya internal khususnya petugas kepolisian di tingkat Polsek mengenai mekanisme dan aturan penyelesaian perkara tindak pidana melalui diversi, Faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu belum adanya peraturan internal milik Kepolisian yang secara khusus mengatur mengenai petunjuk teknis dan administrasi penyidikan (Standar Operasional Prosedur) berkaitan dengan implementasi diversi di tingkat penyidikan, faktor kultur/budaya hukum (*legal culture*) yaitu masyarakat pada umumnya masih memiliki paradigma bahwa konsep keadilan bagi pelaku tindak pidana adalah penghukuman atau penjatuhan pidana yang menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif).

**Kata kunci:** efektivitas hukum, diversi, tindak pidana

## PENDAHULUAN

Secara fundamental, anak patut mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian manusia yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat membawa pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Deviasi tingkah laku atau penyimpangan dalam bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar dari diri anak tersebut, terutama faktor lingkungan yang dianggap merupakan faktor penentu sebagai penyebab anak melakukan suatu kriminalitas.

Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk sebagaimana masih pada masa progresif. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses tiru meniru ataupun timbulnya sifat menyimpang anak dari lingkungan sekitarnya. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang sangat besar dalam hal pertumbuhan dan perkembangan hidup mereka. Bahkan, tidak jarang hukuman penjara di balik jeruji besi malahan membuat anak semakin ahli dalam melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Permasalahan anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan suatu penanganan yang serius yang tidak hanya menitikberatkan pada jumlah atau kuantitas dari kejahatan yang meningkat, melainkan juga jenis atau kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya pencegahan yang bersifat preventif dan penanggulangan yang bersifat represif terhadap kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan daripada

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sendiri tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum proporsionalitas berkeadilan yang berlaku secara universal.

Progresivitas pembaruan hukum pidana anak dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal dalam hukum pidana di Indonesia terwujud dalam tujuan penyelenggara sistem peradilan pidana anak yang dianggap telah mengakomodir dan berkesesuaian dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kemudian pada bulan Februari 2023, masih pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas (Polresta Banyumas) lebih tepatnya di Desa Tambaksari Kidul, RT 001, RW 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku yang berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut diduga telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 KUHP. Terhadap diri pelaku, dilakukan penangkapan dan penahanan termasuk penyitaan dalam tingkat penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, di bulan April 2023, telah tercapai suatu kesepakatan penyelesaian melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan pihak-pihak berkepentingan (Bapas, UPTD PPA, dan *stakeholder* lainnya) pun telah menerima jika proses dari keadilan restoratif tersebut dilaksanakan.

Dari ketiga peristiwa tersebut di atas, telah dilakukan penghentian penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polresta Banyumas atas dasar diversifikasi yang merupakan bagian dari keadilan restoratif (*restorative justice*). Dapat dilihat bahwa diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil setiap langkah, tindakan, dan kebijakan yang dianggap perlu dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan lebih lanjut proses peradilan pidananya dan mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, Penulis tertarik untuk membahas, menelaah, serta menganalisis lebih lanjut dengan melakukan suatu

penelitian dan akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: **Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas.**

## **METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian : Polresta Banyumas
4. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian Teks secara Naratif dan Sistematis
7. Metode Analisis Data : Analisis Kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas**

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah disebabkan karena hukum hanya berlaku secara yuridis, merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut mengalami hambatan-hambatan dalam efektivitasnya.<sup>5</sup> Istilah diversi jika ditinjau secara normatif dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan definisi Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pada dasarnya prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya kataatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.

### **Faktor-Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Polisi Terhadap Penyelesaian melalui Diversi Dalam Tindak Pidana yang Terjadi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas**

Bahwa dalam proses penegakan hukum tidak menutup kemungkinan akan

dihadapinya faktor penghambat yang dapat membuat proses penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan optimal. Penyelesaian dan penindaklanjutan atas faktor penghambat yang berpengaruh pada proses penegakan hukum menjadi sebuah indikator keberhasilan maupun efektivitas dari penegakan hukum.

Problematika substansial penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Lawrence M. Friedman, pengertian hukum sebagai sistem hukum, yaitu hukum merupakan gabungan antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.

## **Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas**

Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian terhadap perkara pidana anak. *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Selain diatur dalam bentuk Undang-Undang, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adapun peraturan milik internal kepolisian yang berkaitan dengan *restorative justice* dapat disimak dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Latar belakang filosofis diterbitkannya Perpol tersebut adalah mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi semata-mata pada aspek pemidanaan sebagai unsur pembalasan. Peraturan *a quo* juga merupakan alternatif solusi untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang diharapkan dapat mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

## **Faktor-Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Polisi Terhadap Penyelesaian melalui Diversi dalam Tindak Pidana yang Terjadi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas**

Menurut Donald Black, efektivitas hukum atau penegakan hukum merupakan masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*law in theory*) dengan realitas hukum dalam

praktik (*law in action*) sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya.<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman yang mengemukakan pengertian hukum sebagai sistem hukum, yaitu hukum merupakan gabungan antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penyelesaian tindak pidana yang terjadi pada wilayah Polresta Banyumas melalui upaya diversifikasi sebagai implementasi dari keadilan restoratif (*restorative justice*) telah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan aspek pemulihan kembali kepada korban dalam bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan tidak hanya berorientasi pada aspek pemidanaan semata yang akan membawa pengaruh buruk sistem peradilan pidana dan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang (stigmatisasi) serta memungkinkan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Polisi terhadap penyelesaian melalui diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas adalah:
  - a. Faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu masih minimnya pemahaman sumber daya internal khususnya petugas kepolisian di tingkat Polsek mengenai mekanisme dan aturan penyelesaian perkara tindak pidana melalui diversifikasi.
  - b. Faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu belum adanya peraturan internal milik Kepolisian yang secara khusus mengatur mengenai petunjuk teknis dan administrasi penyidikan (Standar Operasional Prosedur) berkaitan dengan implementasi diversifikasi di tingkat penyidikan.
  - c. Faktor kultur/budaya hukum (*legal culture*) yaitu masyarakat pada umumnya masih memiliki paradigma bahwa konsep keadilan bagi pelaku tindak pidana adalah penghukuman atau penjatuhan pidana yang menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif).

## DAFTAR PUSTAKA

- Black, Donald J. (1972). The Boundaries of Legal Sociology. *The Yale Law Journal*, 81(6)
- Friedman, Lawrence M. (2018). The Legal System: A Social Science Perspective. (Penerjemah M. Khozim). Nusa Media
- Hambali, Azwad Rachmat. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1)
- Herlina, Apong. (2004). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Manual Pelatihan untuk Polisi. Unicef Indonesia
- Joni, M., dan Zulchaina Z. Tanamas. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Citra Aditya Bakti
- Pahlevi, Farida Sekti. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1)
- Purwati, Ani. (2020). Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. Jakad Media Publishing
- Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada
- Suherman, Ade Maman. (2004). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. RajaGrafindo Persada
- Wahyudi, Setya. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Genta Publishing